



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan, 63351
Telepon : (0351) 895150 Laman dikpora@magetan.go.id
Pos-el dikpora@magetan.go.id

SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PNF

SK Nomor : 421.9/ 399 /Kept/403.101/2025

Nama Satuan PNF

: PKBM NUHA

Nama Penanggungjawab

: Naryono, S.Pd

Alamat

: Ds. Candirejo RT.01 RW.03

Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

Status

: Izin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku mulai tanggal **23 Juni 2025 sampai dengan 23 Juni 2028.**

Magetan, 23 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN**



Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan, 63351
Telepon : (0351) 895150 Laman dikpora.magetan.go.id
Pos-el dikpora@magetan.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN
NOMOR: 421.9/ 399 /KepU403.101/2025
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN**

- Membaca** : Surat Kepala PKBM Nuha nomor 005/PKBM-NH/VI/2025 tanggal Juni 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
- a. Bahwa PKBM Nuha yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat dan dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM;
- b. Bahwa setelah diadakan verifikasi lapangan, maka perpanjangan izin penyelenggaraan PKBM Nuha tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Paud dan Dikmas;
8. Keputusan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan Nomor : 421.9/004/KepU403.101/2010, tentang Susunan Tim Verifikasi Lembaga Kursus, PKBM, TBM, PAUD, dan Program Kesetaraan Kabupaten Magetan.
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Magetan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

- Nama Lembaga : PKBM NUHA
- Jalan/RT/RW : RT. 01 RW. 03
- Desa/Kelurahan : Candirejo
- Kecamatan : Magetan
- Kabupaten : Magetan
- Provinsi : Jawa Timur
- Penanggung Jawab : Naryono, S.Pd
- Telepon / HP : 085335609610

KEDUA

: Izin penyelenggaraan PKBM dengan **STATUS IZIN**, berlaku terhitung mulai tanggal 23 Juni 2025 s.d. 23 Juni 2028.

KETIGA

: Pemegang izin ini :

- a. Menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- e. Apabila dalam butir 4 tidak dipenuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar).

KEEMPAT

: Sebelum masa berlaku ijin operasional kursus berakhir, bersedia diadakan penilaian / evaluasi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 23 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. SUWATA, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660608 198702 1 003

Tembusan Yth :

1. Penilik Kecamatan ybs;
2. Arsip.